



**PUTUSAN**

**Nomor 434 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERDINANDUS SAILO** anak dari  
**MATIUS ALLANG ;**

Tempat lahir : Bontang ;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /8 Juni 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kapur L 159 Lembah Hijau  
Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan  
Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur/  
Jalan Pendidikan Komplek Bukit Pelangi  
Kantor Polres Kutai Timur ;

A g a m a : Katolik ;

Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.1640/2017/S.470.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 3 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.1641/2017/S.470.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 3 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2017 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.1642/2017/S.470.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 3 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 April 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No.1640/2017/S.470.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 3 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bontang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa FERDINANDUS SAILO Anak dari MATIUS ALLANG bersama-sama dengan Saksi Sayid Rizal W. bin Alwi dan saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Imam Bonjol Rt.31 No.04 Kelurahan Api-api Bontang Utara, Kota Bontang, tepatnya di rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah melakukan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa menelpon saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) menyuruh saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penuntutan terpisah) yang saat itu sedang bersama saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) untuk membelikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pesanan Terdakwa tersebut kemudian saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) mendapat sabu-sabu dari saksi.Med kemudian saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) kembali ke rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dan menaruh sabu-sabu tersebut di meja yang saat itu berada di dekat saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 01.30 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Aidil Fitriani alias Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto datang ke rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) yang mana pada saat itu saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) juga ada di rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) lalu saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Aidil Fitriani alias Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto secara bergantian kemudian tiba-tiba polisi menggrebek rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dan polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh saksi Supriyono yang merupakan warga di sekitar rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merek Samsung duos dengan nomor sim card 081347616166, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar yang mana semua barang tersebut merupakan milik Terdakwa kemudian dari saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat isap sabu-sabu, uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih type J5 selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah), saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah), saksi Aidil Fitriani alias Nanda, saksi Rahmawati

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri dan saksi Deddy Mirwanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan nomor : 40/041805/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :

1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram;

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,35 gram (berat kotor)

Total Berat Kotor : 0,49 gram

Total Berat bersih : 0,14 gram

- Bahwa Terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak punya keahlian di bidang medis maupun farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5778/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 7666/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7666/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+)Positip Metamfetamina

Tidak ada Sisa barang bukti yang dikembalikan ;

- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan RSUD Taman Husada Nomor : 445.1.808/550.VI/TU/RSUD-B/2016 yang telah melakukan pemeriksaan tes urine atas nama Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang dengan hasil :

Opiates : Negatif  
Canabinoid : Negatif  
Cocain : Negatif  
Amphetamine : Positif  
Metamphetamine : Positif  
Benzodiazepine : Negatif  
Pada tanggal : 19 Mei 2016 Jam : 16.15 WITA  
Untuk keperluan : Menindaklanjuti surat dari Kapolres Bontang Kasat resnarkoba No. B/ 211/ V/ 2016/ resnarkoba mengenai Permohonan Pemeriksaan test Urine atas nama Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa FERDINANDUS SAILO ANAK DARI MATIUS ALLANG bersama-sama dengan Saksi Sayid Rizal W. bin Alwi dan saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Imam Bonjol Rt.31 No.04 kelurahan Api-api Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah melakukan, Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa menelpon saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) menyuruh saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penuntutan terpisah) yang saat itu sedang bersama saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) untuk membelikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pesanan Terdakwa tersebut kemudian saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) mendapat sabu-sabu dari saksi.Med kemudian saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) kembali ke rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dan menaruh sabu-sabu tersebut di meja yang saat itu berada di dekat saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 01.30 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Aidil Fitriani alias Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto datang ke rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) yang mana pada saat itu saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) juga ada di rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) lalu saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Aidil Fitriani alias Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto secara bergantian kemudian tiba-tiba polisi menggrebek rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dan polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh saksi Supriyono yang merupakan warga di sekitar rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merek Samsung duos dengan nomor sim card 081347616166, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar yang mana semua barang tersebut merupakan milik Terdakwa kemudian dari saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih type J5 selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah), saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah), saksi Aidil Fitriani alias

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan nomor : 40/041805/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :

1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram;

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,35 gram (berat kotor) ;

**Total Berat Kotor : 0,49 gram**

**Total Berat bersih : 0,14 gram ;**

- Bahwa Terdakwa melakukan **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak punya keahlian di bidang medis maupun farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5778/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Arif Andi Setiawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani** di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 7666/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Bukti.	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7666/2016/NNF		(+) Positip Narkotika	(+)Positip Metamfetamina

Tidak ada Sisa barang bukti yang dikembalikan ;

- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan RSUD Taman Husada Nomor : 445.1.808/550.VI/TU/RSUD-B/2016 yang telah melakukan pemeriksaan tes urine a.n. Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang dengan hasil :

Opiates : Negatif

Canabinoid : Negatif

Cocain : Negatif

Amphetamine : Positif

Metamphetamine : Positif

Benzodiazepine : Negatif

Pada tanggal : 19 Mei 2016 Jam : 16.15 WITA

Untuk keperluan : Menindaklanjuti surat dari Kapolres Bontang Kasat resnarkoba No. B/ 211/ V/ 2016/ resnarkoba mengenai Permohonan Pemeriksaan test Urine atas nama Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa FERDINANDUS SAILO Anak Dari MATIUS ALLANG pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Imam Bonjol RT.31 No.04 kelurahan Api-api Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah melakukan, Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa menelpon saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) menyuruh saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang bersama saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) untuk membelikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pesanan Terdakwa

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) mendapat sabu-sabu dari saksi.Med kemudian saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) kembali ke rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dan menaruh sabu-sabu tersebut di meja yang saat itu berada di dekat saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 01.30 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Aidil Fitriani alias Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto datang ke rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) yang mana pada saat itu saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) juga ada di rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) lalu saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Aidil Fitriani alias Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto secara bergantian kemudian tiba-tiba polisi menggrebek rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dan polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh saksi Supriyono yang merupakan warga di sekitar rumah saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merek Samsung duos dengan nomor sim card 081347616166, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar yang mana semua barang tersebut merupakan milik Terdakwa kemudian dari saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih type J5 selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sayid Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah), saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah), saksi Aidil Fitriani alias Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk proses lebih lanjut ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan nomor : 40/041805/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :

1 (satu) poket/ bungkus butiran kristal berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram;

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,35 gram (berat kotor) ;

Total Berat Kotor : 0,49 gram ;

Total Berat bersih : 0,14 gram ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak punya keahlian di bidang medis maupun farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 5778/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 7666/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7666/2016/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Tidak ada Sisa barang bukti yang dikembalikan ;

- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki Terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan RSUD Taman Husada Nomor : 445.1.808/550.VI/TU/RSUD-B/2016 yang telah melakukan pemeriksaan tes urine atas nama Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang dengan hasil :

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opiates : Negatif  
Canabinoid : Negatif  
Cocain : Negatif  
Amphetamine : Positif  
Metamphetamine : Positif  
Benzodiazepine : Negatif  
Pada tanggal : 19 Mei 2016 Jam : 16.15 WITA  
Untuk keperluan : Menindaklanjuti surat dari Kapolres Bontang  
Kasat resnarkoba No. B/ 211/ V/ 2016/  
resnarkoba mengenai Permohonan  
Pemeriksaan test Urine atas nama  
Ferdinandus Sailo anak dari Matius Allang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bontang tanggal 13 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINANDUS SAILO Anak Dari MATIUS ALLANG** telah bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FERDINANDUS SAILO ANAK DARI MATIUS ALLANG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung duos dengan nomor Sim Card 081347616166;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar ;

Barang bukti digunakan dalam perkara Sayyid M. Rizal, dkk ;

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN.Bon, tanggal 20 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDUS SAILO Anak Dari MATIUS ALLANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERDINANDUS SAILO Anak Dari MATIUS ALLANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
4. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung duos dengan nomor Sim Card 081347616166;
  - 1 (satu) buah korek gas ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar ;Dipergunakan dalam perkara atas nama Sayyid M. Rizal, dkk ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 138/PID/2016/PT.SMR tanggal 20 Desember 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN.Bon, tanggal 20 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2017/PN.Bon yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 10 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 10 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah salah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan melanggar

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, mengingat bahwa saat ini pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Maka sebagai penegak hukum sudah seharusnya ikut serta dalam upaya tersebut salah satunya dengan memberikan hukuman yang setimpal dan tidak menimbulkan disparitas terhadap perkara-perkara lain yang sejenis sehingga menghindarkan masyarakat lain dari pemikiran-pemikiran bahwa hukum telah berpihak dimana Terdakwa yang merupakan seorang aparat Kepolisian mendapatkan hukuman jauh lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum, sedangkan masyarakat umum/sipil lainnya mendapatkan hukuman yang lebih berat padahal dengan jumlah barang-bukti sabu-sabu yang lebih sedikit/sama. Selain itu Terdakwa yang merupakan aparat hukum yakni anggota POLRI yang sudah semestinya mengetahui bahwa Narkotika adalah hal yang melanggar hukum apalagi sampai mengajak orang lain yakni saksi Aidil Fitriani alias Nanda binti Bedu Hamid, saksi Rahmawati Putri bin M. Misran, saksi Dedy Mirwanto bin Sarjono yang mana untuk saksi Aidil Fitriani alias Nanda binti Bedu Hamid dan saksi Ralintawati Putri Bin M. Misran masih tergolong dibawah umur. Seharusnya Terdakwa mampu untuk melindungi dan menjaga para saksi yang masih tergolong anak bukan malah menjerumuskan mereka untuk memakai narkotika berupa sabu-sabu. Mengingat bahwa perkara pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa sabu-sabu ini timbul dan bermula dari niat dan perbuatan Terdakwa untuk memesan dan membeli narkotika berupa sabu-sabu kepada saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi, dkk (dilakukan penuntutan terpisah), seperti yang telah diketahui berdasarkan fakta dipersidangan yaitu :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa menelpon saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi (dalam penuntutan terpisah) menyuruh saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir (dalam penuntutan terpisah) yang saat itu sedang bersama saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi untuk membelikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pesanan Terdakwa tersebut kemudian saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir mendapat sabu-sabu dari sdr.Med (DPO) kemudian saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir kembali ke rumah saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi dan menaruh sabu-sabu tersebut di meja yang saat itu berada di dekat saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 01.30 WITA Terdakwa bersama dengan saksi Aidil Fitriani alias Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto datang ke rumah saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi yang mana pada saat itu saksi M. Dady Tahir alias Kembir Bin M.Tahir juga ada di rumah saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi karena saksi Sayid M. Rizal M. bin Alwi juga ikut patungan untuk membeli sabu-sabu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi M. Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir juga patungan/ikut membeli sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian seluruh uang berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) terkumpul di saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi dan rencananya oleh saksi lalu Sayid M. Rizal W. bin Alwi akan dibayarkan ke sdr.Med yang menjualkan sabu-sabu kepada saksi M.Dady Tahir alias Kembir bin M.Tahir lalu saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Aidil Fitriani alias Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto secara bergantian kemudian tiba-tiba polisi menggrebek rumah saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi dan polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi dengan disaksikan oleh saksi Supriyono yang merupakan warga di sekitar rumah saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi kemudian dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) unit HP merek Samsung duos dengan nomor sim card 081347616166, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar yang mana semua barang tersebut merupakan milik Terdakwa kemudian dan saksi Sayid Rizal W. bin Alwi polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih type J5 selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sayid M. Rizal W. bin Alwi, saksi M. Dady Tahir alias Kembir Bin M.Tahir, saksi Aidil Fitriani alias Nanda, saksi Rahmawati Putri dan saksi Deddy Mirwanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk proses lebih lanjut ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa bukan saja merugikan satu pihak/golongan tertentu akan tetapi perbuatan Terdakwa telah merugikan dan membahayakan Negara apalagi profesi Terdakwa sebagai aparat penegak hukum (POLISI) yang seharusnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik tapi justru menjerumuskan orang lain untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum oleh karena itu sudah sepatutnya perihal mengenai profesi Terdakwa ini menjadi sesuatu hal yang memberatkan bagi Terdakwa dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, telah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama 3 orang temannya di rumah saksi Sayyid M. Rizal, sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Med (DPO), sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif ketiga ;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Bontang** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

ttd./

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./

**Rudi Soewasono S, SH., M.Hum.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 434 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)